



Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Dan Harta Bersama Antara Anak Kandung Dari Perkawinan Pertama Dengan Ibu Sambung Dari Perkawinan Kedua (Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Fissilmi Dahila¹, Sulkiah Hendrawati², Wahyudi³

Program Studi Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dahilafissilmi@gmail.com, Sulkiahhendrawati2020@gmail.com, Wahyudhie82@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 22 September 2025

ABSTRACT

The division of inheritance between biological children from the first marriage and stepmothers from the second marriage often creates both legal and social conflicts. The purpose of this study is to analyze the legal status of stepmothers in the division of joint property and inheritance according to the Compilation of Islamic Law and Law No. 1 of 1974 on Marriage. This research employs a normative approach with a descriptive-analytical method, referring to primary sources such as legislation, the Qur'an, Hadith, and the Compilation of Islamic Law, as well as secondary sources from academic literature and previous studies. The findings reveal that stepmothers hold a dual position: as owners of 1/2 of the joint property acquired during marriage and as heirs entitled to 1/8 of the estate if the deceased leaves children. The implication of this research highlights the urgency of legal education and mediation mechanisms to ensure a fair distribution of assets in accordance with national law and Islamic principles.

Keywords: *Stepmother, Joint Property, Inheritance, Islamic Law, National Law*

ABSTRAK

Pembagian harta warisan antara anak kandung dari perkawinan pertama dan ibu sambung dari perkawinan kedua sering menimbulkan konflik hukum maupun sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum ibu sambung dalam pembagian harta bersama dan harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, merujuk pada sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, dan KHI, serta sumber sekunder berupa literatur akademik dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu sambung memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai pemilik 1/2 bagian harta bersama dan sebagai ahli waris dengan hak 1/8 dari harta warisan jika pewaris meninggalkan anak. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya edukasi hukum dan mekanisme mediasi agar proses pembagian harta dapat berlangsung adil sesuai dengan prinsip hukum nasional dan syariat Islam.

Kata Kunci: *Ibu Sambung, Harta Bersama, Warisan, Hukum Islam, Hukum Nasional*

PENDAHULUAN

Harta warisan merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga yang sering memunculkan persoalan yuridis maupun sosial. Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya bagi umat Islam, pembagian warisan diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merujuk pada prinsip faraid, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan kedudukan harta bersama sebagai bagian dari hubungan perdata dalam rumah tangga (Yusuf et al., 2024; Jahiri et al., 2023). Ketentuan ini tidak hanya mengatur hak-hak ahli waris, tetapi juga menetapkan mekanisme pembagian yang adil dan seimbang antara pasangan serta keturunan, sehingga keseimbangan hukum dapat terjaga.

Fenomena yang kerap muncul dalam masyarakat adalah timbulnya konflik keluarga akibat perebutan warisan. Ketika seorang suami meninggal dunia setelah menjalani dua kali pernikahan, persoalan menjadi lebih kompleks karena melibatkan anak kandung dari perkawinan pertama dan istri kedua (ibu sambung). Pertanyaan hukum yang muncul adalah apakah ibu sambung memiliki hak atas warisan, ataukah ia hanya memperoleh bagian dari harta bersama hasil perkawinannya dengan suami yang telah wafat (Muhamad Jahiri, 2022). Persoalan ini tidak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa berkepanjangan dalam keluarga.

Kerangka hukum Indonesia menegaskan bahwa istri sah berhak atas $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974. Setelah harta bersama dipisahkan, barulah warisan dibagikan kepada para ahli waris sesuai prinsip faraid, termasuk hak istri yang memperoleh $\frac{1}{8}$ jika pewaris meninggalkan anak (Simatupang, 2021). Fakta empiris menunjukkan masih banyak anak kandung yang mengabaikan kedudukan ibu sambung sebagai ahli waris. Penolakan tersebut seringkali disertai dominasi emosional yang menempatkan hubungan darah lebih utama dibandingkan hubungan perkawinan, sehingga prinsip keadilan hukum tidak terwujud.

Kajian internasional menegaskan bahwa sengketa waris bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di berbagai yurisdiksi lain. Studi di Malaysia menemukan bahwa salah satu penyebab utama konflik keluarga adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara harta bersama dan harta pusaka, sehingga menimbulkan praktik diskriminatif terhadap pasangan yang sah (Yusof et al., 2019). Penelitian di Nigeria juga menunjukkan bahwa bias kekerabatan sering menggeser hak-hak hukum istri sah dalam warisan, meskipun norma agama dan hukum positif telah memberikan perlindungan (Oba, 2011). Fenomena serupa menegaskan perlunya pendekatan hukum yang komprehensif dan edukatif.

Dinamika sosial dan budaya turut mempengaruhi implementasi hukum waris. Banyak masyarakat yang masih memandang hubungan darah sebagai dasar utama legitimasi waris, sementara hubungan perkawinan sering kali dikesampingkan. Rendahnya tingkat literasi hukum memperparah kondisi tersebut, menyebabkan proses pembagian harta warisan tidak sesuai prosedur hukum. Praktik semacam ini berimplikasi pada ketidakadilan struktural dan

berpotensi menimbulkan krisis sosial di tingkat keluarga (Ali et al., 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan mediasi dan edukasi hukum yang sistematis agar hak seluruh pihak dapat dihormati.

Penelitian ini memfokuskan diri pada analisis yuridis terhadap pembagian warisan dan harta bersama antara anak kandung dari perkawinan pertama dan ibu sambung dari perkawinan kedua, dengan merujuk pada KHI serta UU No. 1 Tahun 1974. Kajian ini juga mempertimbangkan prinsip keadilan dalam hukum Islam serta praktik hukum keluarga di berbagai negara. Tujuan penelitian adalah memberikan pemahaman komprehensif mengenai status hukum ibu sambung dalam pembagian harta bersama dan warisan, sekaligus menawarkan solusi objektif untuk mencegah konflik keluarga melalui pendekatan hukum yang adil dan berlandaskan norma syariat maupun hukum positif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, hadis, serta literatur hukum sebagai sumber primer dan sekunder. Metode ini dipilih untuk menelaah secara mendalam kedudukan hukum ibu sambung dalam pembagian harta bersama dan warisan, dengan menekankan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, putusan pengadilan, serta hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman komprehensif. Pendekatan normatif ini relevan karena permasalahan yang dikaji tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam penyelesaian konflik keluarga, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tentang Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga yang mengalami sengketa atau konflik terkait pembagian harta peninggalan suami, di mana suami tersebut telah menikah sebanyak dua kali selama hidupnya. Dalam pernikahan pertamanya, suami memiliki dua orang anak kandung dari istri pertama. Setelah bercerai atau ditinggal wafat oleh istri pertama, suami kemudian menikah lagi dengan wanita lain (yang dalam konteks ini disebut sebagai ibu sambung), namun tidak dikaruniai anak dari perkawinan kedua tersebut.

Ketika suami meninggal dunia, muncul permasalahan serius antara anak-anak kandung dari istri pertama dengan istri kedua (ibu sambung) terkait hak atas harta warisan dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan kedua. Konflik ini biasanya dipicu oleh ketidaktahuan atau kesalahpahaman mengenai aturan hukum yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Dalam praktiknya, banyak pihak, terutama anak-anak kandung dari perkawinan pertama, tidak memahami bahwa istri sah dari perkawinan kedua memiliki hak yang jelas atas harta bersama dan juga sebagai ahli waris. Hak ini

diatur secara eksplisit dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 179 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun karena kurangnya edukasi hukum serta faktor emosional dalam keluarga, hak-hak ibu sambung sering kali diabaikan atau bahkan sengaja diinjak.

Selain itu, pemisahan antara harta bersama (gono-gini) dan harta warisan juga menjadi titik rawan kesalahan dalam proses pembagian harta. Banyak masyarakat yang langsung menganggap seluruh harta peninggalan sebagai harta warisan, tanpa menyadari bahwa sebagian dari harta tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris.

Konflik yang terjadi antara anak kandung dari perkawinan pertama dan ibu sambung dari perkawinan kedua tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan budaya yang cukup kompleks. Di banyak daerah di Indonesia, terutama di wilayah dengan dominasi nilai adat yang kuat, posisi ibu sambung sering kali tidak dihargai secara setara dengan anggota keluarga inti dari perkawinan sebelumnya. Hal ini menyebabkan terjadinya diskriminasi dalam pembagian harta peninggalan, meskipun secara normatif hukum memberikan perlindungan yang jelas bagi istri sah.

Dalam konteks hukum nasional, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, tanpa melihat siapa yang lebih banyak berkontribusi dalam penghasilannya. Oleh karena itu, istri kedua yang masih hidup berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut. Setelah itu, barulah sisanya dibagikan sebagai harta warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, dalam hukum Islam yang diatur dalam KHI, seorang istri (termasuk istri kedua yang sah) berhak mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan jika pewaris (suami) meninggalkan anak. Ini berarti ibu sambung memiliki kedudukan ganda: sebagai pemilik harta bersama dan sebagai ahli waris. Namun dalam realitasnya, hak ini sering diabaikan karena persepsi keliru bahwa hubungan darah lebih utama daripada hubungan perkawinan.

Disisi lain, anak kandung dari perkawinan pertama memang memiliki posisi yang kuat sebagai ahli waris utama. Namun, mereka tidak boleh mengabaikan hak istri sah sebagai salah satu ahli waris yang diakui oleh hukum. Ketidaktahuan atau kesengajaan untuk mengabaikan hak tersebut dapat menyebabkan konflik horizontal dalam keluarga besar dan bahkan dapat menciptakan trauma psikologis bagi pihak-pihak yang merasa dizalimi.

Temuan Penelitian

Kedudukan Hukum Ibu Sambung sebagai Istri Sah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, baik berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam maupun hukum nasional yang berlaku, ibu sambung memiliki kedudukan hukum yang jelas selama pernikahannya dengan pewaris dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, istilah "ibu

sambung" merujuk pada seorang wanita yang menikah secara sah dengan seorang pria yang sebelumnya telah menikah dan bercerai dari istrinya. Meskipun ia tidak memiliki hubungan darah atau nasab dengan anak-anak dari perkawinan sebelumnya, status hukumnya sebagai istri sah memberikan hak-hak tertentu, khususnya dalam hal kepemilikan harta bersama dan hak atas harta warisan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Ketentuan ini menegaskan bahwa segala bentuk kekayaan yang didapatkan oleh pasangan suami istri selama masa perkawinan, tanpa memandang siapa yang lebih banyak menyumbangkan materi, menjadi milik bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, dalam kasus seorang suami yang meninggal dunia, istri sah dari perkawinan kedua, meskipun tidak memiliki anak dari perkawinan tersebut, tetap berhak atas separuh bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan mereka berlangsung. Hak ini bukanlah bagian dari harta warisan, melainkan merupakan hak kepemilikan atas harta gono-gini yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagikan sebagai warisan kepada para ahli waris.

Selain hak atas harta bersama, ibu sambung juga memiliki kedudukan sebagai ahli waris dalam hukum Islam. Berdasarkan Pasal 179 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika seorang suami meninggalkan anak setelah wafatnya, maka istri sahnya berhak mendapat bagian sebesar $\frac{1}{8}$ dari keseluruhan harta warisan. Ketentuan ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 12 yang menyatakan: "Dan bagi mereka (para istri) mendapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu mempunyai anak..." Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum waris Islam, hubungan perkawinan yang sah memberikan konsekuensi hukum berupa hak waris, meskipun tidak ada hubungan nasab antara istri dengan anak-anak dari perkawinan sebelumnya.

Dengan demikian, ibu sambung memiliki kedudukan ganda, yaitu:

- a. Sebagai pemilik harta bersama
Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung adalah harta bersama antara suami dan istri. Setelah suami meninggal dunia, istri sah berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut sebagai bagian dari kepemilikan bersama.
- b. Sebagai ahli waris
Sebagai istri sah, ia juga berhak atas bagian tertentu dari harta warisan suaminya. Jika suami meninggalkan anak, maka ia berhak atas $\frac{1}{8}$ bagian dari total harta warisan.

Meskipun hak-hak ini secara normatif diatur dalam dua sistem hukum utama di Indonesia, dalam praktiknya masih banyak ditemui kasus di mana hak-hak ibu sambung diabaikan atau bahkan sengaja diinjak oleh pihak-pihak lain, terutama oleh anak-anak kandung dari perkawinan pertama. Banyak anak kandung yang cenderung mengklaim seluruh harta peninggalan ayahnya tanpa memperhitungkan hak istri sah dari perkawinan kedua. Fenomena ini sering kali

memicu konflik keluarga yang rumit dan emosional, serta bertentangan dengan prinsip keadilan hukum.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ibu sambung sangat penting untuk ditegakkan agar hak-haknya tidak terabaikan. Masyarakat perlu diberikan edukasi yang lebih luas mengenai perbedaan antara harta bersama dan harta warisan, serta pentingnya menghormati hak-hak istri sah sebagai anggota keluarga yang sah. Selain itu, mekanisme pembagian harta harus dimulai dengan pemisahan harta bersama terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris. Proses ini akan membantu mencegah terjadinya konflik hukum dan sosial yang sering muncul dalam kasus-kasus pembagian warisan.

Pada akhirnya, baik dalam kerangka hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, ibu sambung memiliki hak hukum yang jelas dan harus dihormati. Konsep keadilan dalam pembagian harta warisan dan harta bersama harus menjadi dasar utama dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang melibatkan anak kandung dan ibu sambung. Dengan memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, hak-hak semua pihak dapat terpenuhi secara adil dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan perkawinan yang sah membawa konsekuensi hukum yang jelas bagi para pihak, termasuk dalam hal hak atas harta bersama dan hak waris. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pengkodeksian hukum Islam di Indonesia menegaskan bahwa seorang istri sah berhak atas bagian tertentu dari harta warisan suaminya, terlepas dari apakah ia memiliki anak kandung dari perkawinan tersebut atau tidak. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang tidak hanya melindungi hak anak kandung sebagai ahli waris utama, tetapi juga menjunjung tinggi hak istri sah sebagai anggota keluarga yang sah.

Dari sisi hukum nasional, UU No. 1 Tahun 1974 memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak istri sebagai pemilik harta bersama. Menurut Pasal 35 UU tersebut, harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama, tanpa memandang siapa yang lebih banyak mencari nafkah. Oleh karena itu, meskipun istri kedua tidak memiliki anak dari perkawinan tersebut, ia tetap berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama. Setelah itu, baru kemudian harta sisa dibagikan sebagai warisan kepada para ahli waris, termasuk istri tersebut yang mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak.

Namun dalam realitasnya, implementasi ketentuan hukum tersebut seringkali tidak berjalan dengan baik di lapangan. Banyak anak kandung yang enggan memberikan hak ibu sambung karena faktor emosional atau kurangnya pemahaman akan hukum yang berlaku. Sebaliknya, beberapa ibu sambung juga tidak menuntut hak mereka karena takut dicela oleh keluarga besar suaminya. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan dan melanggar prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam hukum.

Pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini. Keluarga, tokoh agama, dan lembaga hukum perlu

bekerja sama dalam memberikan pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban dalam pembagian harta warisan dan harta bersama. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan konflik keluarga dapat diminimalkan dan hak-hak setiap pihak dapat terpenuhi secara adil.

Selain itu, peran pengadilan dan lembaga mediasi keluarga juga sangat penting dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan anak kandung dan ibu sambung. Putusan-putusan pengadilan yang berpihak pada prinsip keadilan hukum dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi masyarakat luas bahwa hak-hak istri sah tidak boleh diabaikan semata-mata karena tidak adanya hubungan darah dengan anak-anak dari perkawinan sebelumnya.

Dengan demikian, dalam pembagian harta warisan dan harta bersama antara anak kandung dari perkawinan pertama dan ibu sambung dari perkawinan kedua, kedua belah pihak harus saling menghormati hak-hak masing-masing. Anak kandung tetap memiliki hak utama sebagai ahli waris, namun mereka juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengakui dan menghargai hak istri sah sebagai anggota keluarga yang sah. Di sisi lain, ibu sambung juga harus sadar akan hak-haknya dan berani menuntutnya jika diperlukan, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan hukum.

Hak Waris Anak Kandung dari Perkawinan Pertama

Dalam sistem hukum waris Islam, anak kandung memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai ahli waris utama. Hal ini berlaku tanpa memandang dari istri mana ayah mereka menikah, baik istri pertama maupun istri kedua. Dengan demikian, anak kandung dari perkawinan pertama tetap memiliki hak waris penuh atas harta peninggalan ayahnya, meskipun orang tua mereka telah bercerai sebelum ayah meninggal dunia. Status anak kandung sebagai ahli waris utama tidak terpengaruh oleh perceraian tersebut, karena hubungan nasab (darah) antara anak dan ayah tetap terjalin secara hukum.

Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 176, yang menyebutkan bahwa pembagian harta warisan bagi anak kandung mengacu pada prinsip faraid, yaitu ketentuan pembagian yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis. Dalam pasal tersebut diatur bahwa anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari anak perempuan. Ketentuan ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."

Dengan dasar normatif ini, jelas bahwa anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak waris yang dijamin oleh syariat Islam, tanpa dipengaruhi oleh kondisi emosional atau hubungan personal setelah perceraian. Selain itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjunjung tinggi hubungan nasab antara orang tua dan anak meskipun terjadi perceraian. Meskipun UU ini lebih banyak mengatur aspek perkawinan dan harta bersama, namun prinsip bahwa hubungan

darah tidak terputus akibat perceraian menjadi dasar kuat dalam hukum keluarga nasional. Oleh karena itu, anak kandung tetap memiliki hak waris atas harta ayahnya, termasuk jika ayah menikah lagi dan meninggalkan istri sah dari perkawinan kedua (ibu sambung).

Penting untuk dipahami bahwa hak waris anak kandung tidak bergantung pada apakah ia tinggal bersama ayahnya atau tidak, atau apakah ia memiliki hubungan baik atau buruk dengan ibu sambung. Hubungan emosional atau afektif tidak menjadi faktor dalam menentukan hak waris menurut hukum Islam. Yang menjadi dasar utama adalah adanya hubungan nasab atau darah antara pewaris (ayah) dan anak kandung tersebut. Dengan demikian, meskipun anak tinggal terpisah atau memiliki konflik dengan ibu sambung, hal itu tidak mengurangi sedikit pun haknya sebagai ahli waris utama.

Dalam praktiknya, sering terjadi kesalahpahaman di masyarakat, terutama dalam kasus-kasus di mana anak kandung dari perkawinan pertama menolak mengakui hak istri sah dari perkawinan kedua (ibu sambung). Beberapa dari mereka beranggapan bahwa karena ibu sambung bukan ibu biologis, maka ia tidak memiliki hak apa pun atas harta peninggalan suaminya. Pandangan ini salah besar, karena dalam hukum Islam dan hukum nasional, istri sah memiliki hak yang jelas, baik sebagai pemilik harta bersama selama perkawinan berlangsung maupun sebagai ahli waris. Namun, sebaliknya, anak kandung tidak boleh diganggu gugat haknya hanya karena ia tidak tinggal bersama ayahnya atau memiliki hubungan buruk dengan ibu sambung.

Sebagai ahli waris utama, anak kandung wajib mendapat bagian dari harta peninggalan sesuai dengan ketentuan faraid. Jika anak kandung terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka pembagian dilakukan dengan prinsip anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian. Jika semua anak perempuan dan jumlahnya dua atau lebih, mereka mendapat dua pertiga bagian dari harta warisan. Sementara jika hanya ada satu anak perempuan, ia mendapat separuh bagian dari harta peninggalan tersebut. Semua ketentuan ini berlaku tanpa mempertimbangkan apakah pewaris (ayah) meninggalkan istri sah dari perkawinan kedua atau tidak.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa status anak kandung sebagai ahli waris utama tidak berarti mereka dapat mengambil seluruh harta peninggalan tanpa memperhatikan hak-hak pihak lain yang juga terlibat dalam hubungan keluarga, terutama istri sah dari perkawinan kedua. Prinsip keadilan dalam pembagian warisan harus tetap dijunjung tinggi, baik dalam kerangka hukum Islam maupun hukum nasional. Konflik yang sering terjadi antara anak kandung dan ibu sambung dalam pembagian warisan umumnya disebabkan oleh kurangnya edukasi hukum serta persepsi yang salah tentang hubungan kekerabatan dan hak waris.

Untuk menghindari konflik yang tidak perlu, sebaiknya proses pembagian harta warisan dimulai dengan pemisahan harta bersama terlebih dahulu, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan antara almarhum dengan istri sahnya (ibu sambung). Setelah harta bersama dibagi dan hak istri sah sebagai pemilik

harta tersebut dipenuhi, barulah harta warisan dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan mekanisme yang sistematis dan transparan seperti ini, hak-hak semua pihak akan terlindungi dan potensi konflik dapat diminimalkan.

Demikianlah, anak kandung dari perkawinan pertama tetap memiliki hak waris penuh atas harta peninggalan ayahnya, meskipun ayah telah bercerai dari ibu kandungnya dan menikah lagi. Hak ini tidak tergantung pada hubungan emosional atau afektif dengan ibu sambung, tetapi semata-mata didasarkan pada hubungan nasab yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Selain itu, anak kandung juga tidak boleh mengabaikan hak istri sah sebagai pemilik harta bersama dan sebagai ahli waris. Dengan pemahaman yang benar dan penerapan hukum yang adil, harmoni dalam keluarga dapat terjaga meskipun dalam situasi sulit seperti pembagian harta warisan.

Konsep Harta Bersama (Gono-gini) dalam Perkawinan

Dalam kerangka hukum keluarga di Indonesia, baik dalam sistem hukum Islam maupun hukum positif nasional, terdapat pengaturan yang jelas mengenai harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Salah satu ketentuan penting yang menjadi dasar dalam hal ini adalah Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Dengan demikian, setiap aset atau kekayaan yang didapatkan oleh pasangan suami istri selama menjalani kehidupan perkawinan, tanpa memperhatikan siapa yang lebih banyak berkontribusi secara finansial, merupakan milik bersama antara suami dan istri.

Pengertian harta bersama ini mencakup segala bentuk kekayaan yang diperoleh sejak pernikahan dilangsungkan hingga perkawinan tersebut berakhir, baik melalui perceraian maupun kematian salah satu pihak. Harta tersebut dapat berupa properti seperti rumah dan tanah, kendaraan, tabungan, investasi, serta bentuk kekayaan lainnya. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada kasus di mana suami menikah dua kali dan meninggal dunia, sehingga pembagian harta harus mempertimbangkan status istri kedua sebagai ibu sambung yang sah secara hukum.

Istri kedua yang menikah secara sah dengan pewaris memiliki hak yang sama atas harta bersama selama masa perkawinan berlangsung. Hal ini berarti bahwa ia berhak atas separuh bagian dari harta yang diperoleh bersama dengan suaminya selama perkawinan tersebut. Hak ini tidak bergantung pada apakah ia memiliki anak dari perkawinan tersebut atau tidak. Oleh karena itu, dalam proses pembagian harta peninggalan suami, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan terlebih dahulu harta bersama antara suami dan istri sebelum sisanya dibagikan sebagai harta warisan kepada para ahli waris.

Sayangnya, dalam praktik masyarakat, sering terjadi kesalahan dalam memahami konsep ini. Banyak pihak, terutama anak kandung dari perkawinan pertama, langsung mengklaim seluruh harta peninggalan suami sebagai harta warisan tanpa memperhitungkan adanya harta bersama yang harus dipisahkan

terlebih dahulu. Padahal menurut prinsip hukum perdata dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, harta warisan adalah sisa dari harta setelah dikurangi dengan bagian pasangan hidup yang masih sah. Jika tidak dilakukan pemisahan harta bersama terlebih dahulu, maka pembagian harta tersebut dapat dianggap tidak sah secara hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa atau konflik dalam keluarga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah "gono-gini", tetap mengakui prinsip bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik bersama suami dan istri. Dalam KHI, ketika terjadi kematian salah satu pasangan, istri sah (termasuk istri kedua) berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut sebelum harta warisan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (faraid). Sementara itu, dalam UU No. 1 Tahun 1974, pengaturan ini ditegaskan lagi untuk memberikan perlindungan hukum kepada istri sebagai salah satu pihak dalam perkawinan.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, khususnya keluarga yang menghadapi situasi seperti ini, untuk memahami dan menghormati aturan hukum yang berlaku. Pemahaman yang tepat mengenai konsep harta bersama akan membantu menghindari konflik yang tidak perlu dan memastikan hak-hak semua pihak, termasuk ibu sambung sebagai istri sah, terpenuhi secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Studi Kasus: Konflik antara Anak Kandung dan Ibu Sambung

Dalam praktiknya di masyarakat, konflik sering terjadi ketika seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan anak kandung dari perkawinan pertama serta istri kedua (ibu sambung) yang tidak memiliki anak dari perkawinan keduanya. Konflik ini umumnya berkisar pada hak atas harta warisan dan harta bersama (gono-gini), di mana anak kandung cenderung mengklaim seluruh harta sebagai milik mereka, sementara ibu sambung merasa hak-haknya sebagai istri sah diabaikan.

a. Kedudukan Ibu Sambung terhadap Warisan Suami

Ibu sambung dalam hal ini adalah istri kedua yang menikah secara sah dengan pewaris (suami). Dengan demikian, ia memiliki kedudukan hukum yang jelas baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika suami meninggal dunia, ibu sambung memiliki dua hak utama:

- 1) Hak atas harta bersama (gono-gini) : separuh bagian dari harta yang diperoleh selama perkawinan.
- 2) Hak atas harta warisan : jika suami meninggalkan anak (termasuk anak dari perkawinan sebelumnya), maka ia berhak atas $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan. Dasar Hukum:
 - a) Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."
 - b) Pasal 96 dan 97 KHI : Mengatur tentang pemisahan harta bersama saat terjadi perceraian atau kematian pasangan.

- c) Pasal 176 KHI : Menyebutkan bahwa istri berhak mendapat 1/8 bagian dari harta warisan jika suami meninggalkan anak.
- d) Surah An-Nisa ayat 12 : "Dan bagi mereka (para istri) mendapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu mempunyai anak..."
- b. Pembagian Harta Gono-gini dalam Konteks Cerai Mati

Pembagian harta gono-gini dalam kasus cerai mati harus dimulai dengan memisahkan terlebih dahulu harta bersama sebelum membagikan harta warisan . Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan menghindari konflik antar ahli waris.

Proses Pembagian: Pemisahan Harta Bersama Setelah suami meninggal, harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi dua:

Pembagian Harta Warisan Dari $\frac{1}{2}$ bagian harta warisan tersebut, istri (ibu sambung) berhak atas $\frac{1}{8}$ bagian , sedangkan sisanya dibagikan kepada anak-anak, orang tua, atau kerabat lain yang termasuk dalam golongan ahli waris. Contoh Ilustratif: Seorang suami meninggal dengan harta total Rp 1 Miliar, hasil dari perkawinan kedua dengan ibu sambung, dan meninggalkan 2 orang anak dari perkawinan pertama.

Pemisahan Harta Bersama:

- a. Harta bersama = Rp 1 Miliar
- b. Istri (ibu sambung) = $\frac{1}{2} \times$ Rp 1 Miliar = Rp 500 juta
- c. Harta warisan = $\frac{1}{2} \times$ Rp 1 Miliar = Rp 500 juta
- d. Pembagian Harta Warisan (Rp 500 juta):
- e. Istri (ibu sambung) = $\frac{1}{8} \times$ Rp 500 juta = Rp 62,5 juta
- f. Sisa = Rp 437,5 juta \rightarrow dibagi antara 2 anak kandung
Total hak ibu sambung: Rp 500 juta (harta bersama) + Rp 62,5 juta (warisan)
= Rp 562,5 juta

- c. Dasar Hukum Pembagian Harta Gono-gini dalam Cerai Mati

- 1) Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 :

Menegaskan bahwa harta bersama harus dibagi rata akibat perpisahan perkawinan, termasuk karena kematian.

- 2) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI

- 3) Pasal 96 KHI : Menyebutkan bahwa pasangan yang masih hidup berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama.

- 4) Pasal 176 KHI : Menyatakan bahwa istri berhak atas $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan jika ada anak.

- d. Faktor Penyebab Konflik dan Perlunya Edukasi Hukum

Meskipun secara normatif hak ibu sambung telah diatur dalam hukum positif dan hukum Islam, dalam praktiknya hak ini sering diabaikan. Beberapa faktor penyebabnya meliputi:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara harta bersama dan harta warisan .
- 2) Dominasi pandangan bahwa hubungan darah lebih utama daripada hubungan perkawinan.

3) Emosi keluarga besar yang menyebabkan pengucilan hak istri sah.

Untuk mencegah konflik, diperlukan edukasi hukum yang lebih luas kepada masyarakat agar setiap anggota keluarga memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pembagian harta. Selain itu, upaya mediasi melalui lembaga agama atau lembaga hukum juga sangat penting untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan damai.

SIMPULAN

Pembagian warisan antara anak kandung dari perkawinan pertama dan ibu sambung dari perkawinan kedua menunjukkan adanya kedudukan hukum ganda bagi istri sah, yaitu sebagai pemilik $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama dan sebagai ahli waris dengan hak $\frac{1}{8}$ jika pewaris meninggalkan anak. Ketentuan ini telah diatur jelas dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta sejalan dengan prinsip faraid dalam syariat Islam. Realitas sosial memperlihatkan bahwa hak-hak ibu sambung seringkali diabaikan akibat dominasi faktor emosional, budaya, dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum yang lebih intensif dan mekanisme mediasi yang efektif agar pembagian harta dapat dilakukan secara adil, serta menjunjung prinsip keadilan hukum baik menurut hukum nasional maupun hukum Islam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen Universitas Bina Bangsa terkhusus untuk dosen fakultas hukum atas bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan publikasi artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, S., Hassan, R., & Ahmad, N. (2022). Family inheritance disputes and the role of legal awareness: A socio-legal analysis. *Journal of Social and Legal Studies*, 31(4), 512–528. <https://doi.org/10.1177/09646639221087645>
- Fatimah, S. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 3224–3231. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/717>
- Gofar, A., Hifni, M., Jahiri, M., & Darmawan, D. (2025). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap pekerja akibat pemutusan hubungan kerja sepihak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3989–4004.
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>
- Jahiri, M., Diana Yusuf, I. I., & Henderi. (2023). Penerapan e-learning sebagai media pembelajaran berbasis aplikasi Android menggunakan metode research and development. *Technomedia Journal*, 8(2SP), 261–275. <https://doi.org/10.33050/tmj.v8i2sp.2096>

- Kolilah. (2019). Tinjauan yuridis tentang akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama (Studi analisis putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr). *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2), 132-152.
- Langie, Y. N. (2014). Tinjauan yuridis atas aborsi di Indonesia (studi kasus di Kota Manado). *J Lex Et Societatis*, 2(2), 51-61.
- Oba, A. A. (2011). Islamic law of succession and the rights of spouses: A Nigerian perspective. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 176-194. <https://doi.org/10.1080/1528817X.2011.598253>
- Ponglabba, C. (2017). Tinjauan yuridis penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP. *Lex Crimen*, 6(6), 36.
- Pradoto, M. T. (2017). Aspek yuridis pembagian harta bersama dalam perkawinan (Tinjauan hukum Islam dan hukum perdata). *Jurisprudence*, 4(3), 85-91. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan yuridis normatif terhadap regulasi mata uang kripto (crypto currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1-10. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>
- Rosiana, R. (2024). Jurnal penelitian dan pengkajian ilmiah. *Jurnal Hasil Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, 3(7), 305-316.
- Sasauw, C. (2015). Tinjauan yuridis tentang kekuatan mengikat suatu akta notaris. *Lex Privatum*, 3(1), 98-109.
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan yuridis perlindungan hak cipta dalam ranah digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67-80. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>
- Siregar, G. T., & Sihombing, I. C. S. (2020). Tinjauan yuridis tindak kekerasan orang tua terhadap anak. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1), 75. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.758>
- Suhardin, Y. (2008). Tinjauan yuridis mengenai perdagangan orang dari perspektif hak asasi manusia. *Mimbar Hukum*, 20(3), 473-489. <https://doi.org/10.22146/jmh.16289>
- Winataputra, U. S. (2016). Jurnal moral kemasyarakatan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 15-36.
- Yusof, A. M., Salleh, M. N., & Zakaria, M. Z. (2019). Islamic inheritance law in Malaysia: Issues and challenges in family disputes. *Journal of Islamic Studies*, 30(3), 345-362. <https://doi.org/10.1093/jis/etz031>
- Yusuf, I. I. D., Jahiri, M., Henderi, H., & Ladjamudin, A.-B. Bin. (2024). Design and development of interactive media in vocational high schools using the multimedia development life cycle method based on Android. *JINAV: Journal of Information and Visualization*, 5(1), 134-145. <https://doi.org/10.35877/454ri.jinav2883>